



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

h

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

h

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N        :

Menetapkan        :    PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

B A B I

K E T E N T U A N   U M U M

P a s a l   1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan        :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris

*h*

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan.
16. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SOPD Teknis Terkait adalah SOPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

*h*

19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, wabah penyakit dan pencemaran lingkungan.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SOPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
23. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SOPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SOPD terkait.
29. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
30. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

h

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD. ✓

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga. ✓

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
  - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya; ✓
  - b. keadaan darurat bencana; ✓
  - c. keperluan mendesak; ✓
  - d. bencana sosial; ✓
  - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. ✓
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa. ✓
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kejadian Luar Biasa diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan. ✓
- (5) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

h

- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain : jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah dan objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pemerintah daerah.
- (9) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (10) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
- a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
  - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digunakan untuk :

h

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan dan sandang;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai operasional Tim antara lain :
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
  - b. sewa sarana transportasi darat,air termasuk pembelian BBM;
  - c. mobilisasi peralatan;
  - d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat dan air;
  - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing dan perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - h. mobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat dan air dan atau pembelian BBM;
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan;
  - b. alat dan bahan berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara berupa sewa sarana transportasi darat, air dan atau pembelian bbm;
  - d. mobilisasi peralatan;
  - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- h

BAB VI  
PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 8

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SOPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
  - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
  - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian :
  - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD; ✓
  - b. kejadian luar biasa oleh SOPD teknis terkait. ✓

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. SOPD teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala SOPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati.
  - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Pelaksana Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa pada SOPD teknis terkait.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. SOPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan :
    1. Laporan kejadian dari Camat; ✓
    2. Permohonan bantuan dari Camat; ✓
    3. Laporan hasil peninjauan lapangan dari SOPD teknis mengenai kejadian bencana sosial; ✓
    4. Keputusan Bupati tentang penetapan kejadian bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat suatu daerah; ✓
    5. Foto kejadian / dokumentasi pendukung. ✓
  - b. Setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;

h

- c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SOPD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Katingan yang terkena bencana alam atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Katingan.
- (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Katingan yang terkena bencana alam atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Katingan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
  - a. surat permintaan pengembalian;
  - b. surat permohonan wajib pajak;
  - c. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
  - d. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SOPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan atas penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala SOPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.

h

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan kepada SOPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) SOPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 29 Agustus 2017



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 29 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 368

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
<b>Jumlah</b>		

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal, .....

Kepala .....

NAMA .....

NIP.

